

Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang

Legal Study On Children Who Do Criminal Actions In Narcotics Criminology Perspective Study at Deli Serdang Police

Rajarif Syah Akbar Simatupang^{1*}, Abdul Hakim Siagian¹, & Rizkan Zulyadi²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

² Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 22 Maret 2022; Direview: 23 Maret 2022; Disetujui: 29 September 2022

E-mail: rajarifsimatupang@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab, modus operandi dan upaya pencegahan anak yang melakukan tindak pidana narkotika dalam perspektif kriminologi di Polres Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan mempergunakan pendekatan yuridis normatif (Legal Reseach) untuk mendapatkan data sekunder dilakukan penelitian dengan cara riset dan wawancara, untuk memperoleh data primer melalui bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kajian hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika dalam perspektif kriminologi, berdasarkan indikator adalah sebagai berikut: Pertama, faktor penyebab tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak adalah faktor internal (faktor yang didapat oleh anak dari keluarga dan dari dalam diri anak sendiri dan faktor eksternal (faktor yang didapat dari lingkungan, pergaulan, keadaan ekonomi dan pengaruh budaya luar negeri). Kedua, modus operandi yang dilakukan anak dalam melakukan tindak pidana narkotika dilakukan secara berkelompok maupun individu, anak tersebut dapat menggunakan narkotika dengan cara membohongi orang tua dari segi materi (uang saku) hingga melakukan tindak kriminal pencurian. Ketiga, adapun upaya dan pencegahan agar tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak tidak terulang kembali melalui adanya kebijakan hukum yang terdiri dari upaya represif dan preventif oleh pihak Polresta Deli Serdang.

Kata Kunci: Anak; Narkotika; Kriminologi.

Abstract

This study aims to find out the causal factors, modus operandi and prevention efforts of children who commit narcotics crimes in the perspective of criminology in Deli Serdang Police. This research uses normative legal methods by using a normative juridical approach (Legal Reseach) to obtain secondary data conducted by research and interview, to obtain primary data through library materials and invitees. The results showed that the legal study of children who commit narcotics crimes in the perspective of criminology, based on indicators are as follows: First, the causative factors of narcotics crimes committed by children are internal factors (factors obtained by children from the family and from within the child themselves and external factors (factors obtained from the environment, association, economic situation and cultural influences abroad). Second, the modus operandi carried out by children in committing narcotics crimes is carried out in groups and individuals, the child can use narcotics by lying to parents in terms of material (pocket money) to commit criminal acts of theft. Third, the efforts and prevention so that narcotics crimes committed by children are not repeated through the existence of legal policies consisting of repressive and preventive efforts by the Deli Serdang Police.

Keyword: Child; Narcotics; Criminology

How to cite: Simatupang, R.S.A., Siagian, A.H., & Zulyadi, R., (2022) Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5(2) : 1137-1146



PENDAHULUAN

Saat ini dengan mudahnya kita melihat berbagai kerusakan moral yang ada didalam masyarakat. Salah satu bentuk kerusakan moral di dalam masyarakat ialah munculnya kejahatan yang dilakukan oleh anak remaja (*juvenile delinquency*). Perilaku jahat atau dursila anak-anak muda (*juvenile delinquency*), merupakan gejala sakit (*patologis*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang (Kartono, 2014). Anak-anak remaja yang jahat dan agresif disebabkan oleh lokasi tempat tinggal yang terlalu padat sehingga banyak yang menjadi tidak terkendali dan mengalami polusi jiwa. Semua itu berlangsung melalui proses identifikasi imitasi atau peniruan, penularan psikitis, infeksi jiwa, ikut-ikutan, mematuhi tekanan dan paksaan dari orang dewasa. Namun dapat juga berlangsung dengan kemauan sendiri yang semua berkembang menjadi peristiwa massal sifatnya, yaitu berupa penyimpangan sosial dalam bentuk kejahatan remaja yang kumulatif dengan subkultur sendiri ditengah masyarakat.

Tingkah laku delinkuen pada umumnya merupakan kegagalan sistem kontrol diri terhadap impuls-impuls yang kuat, apalagi saat ini anak hidup dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat modern. Masyarakat modern yang sangat kompleks menumbuhkan aspirasi-aspirasi materi yang tinggi, dan sering disertai oleh ambisi-ambisi sosial yang tidak sehat. Anak-anak delinkuen pada umumnya mempunyai intelegensia verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil yang skolastik (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi delinkuen jahat.

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu kabupaten yang sangat luas wilayahnya maupun jumlah penduduknya. Luasnya wilayah dan besarnya jumlah penduduk menjadi tingginya tingkat tindak pidana yang terjadi. Hal ini menjadi peran penting bagi pihak pengaman yaitu Kepolisian Deli Serdang untuk menjaga keamanan antar masyarakat. Polres Deli Serdang juga menyampaikan melalui Aiptu Hendri Ketaren anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba menjadi hal utama agar generasi muda tidak terlibat baik secara korban penyalahgunaan maupun pelaku tindak pidana narkoba. Anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba tidak terlepas dari lingkungan sekitarnya, adanya ajakan antar teman atau masyarakat yang tidak bertanggungjawab (AIPTU, Hendri Ketaren Pada Tanggal 24 Agustus 2021).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana bertujuan memberikan yang terbaik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya suatu keadilan. Tujuan Peradilan Anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak. Dalam hal ini, pelaksanaan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih baik dan mawadahi (Surbakti & Zulyadi, 2019).

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, narkoba didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Syamsuddin, 2011). Narkoba disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Zat-zat yang pada mulanya ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka jenis-jenis narkoba dapat diolah sedemikian banyak, serta dapat disalahgunakan yang bukan lagi dibidang pengobatan, hal ini merupakan suatu bentuk ancaman terhadap kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa (Makarao, 2003). Sehingga segala bentuk penyalahgunaan narkoba baik itu penggunaan dan pengedarannya secara ilegal adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan termasuk perbuatan pidana.

Hasil Penelitian Arvin Akbar Patappa (2014) dengan judul Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Pelajar SMA (Studi Kasus di Kota Makasar



Tahun 2011-2013). Faktor penyebab terjadinya kejahatan penyalahgunaan narkotika oleh pelajar sekolah menengah atas dan upaya penanggulangan dalam kejahatan penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar sekolah menengah atas. Hasil Penelitian Zuhri Eko Pribadi (2016) dengan judul Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Tindak Pidana Narkotika Di Kota Medan. Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang lazim dijumpai pada masa sekarang ini. Keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkotika di Indonesia berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif yang sangat kompleks dan berefek panjang pada generasi penerus bangsa ini. Hasil Penelitian Fiqhri Asmara Junaidi Putra (2020) dengan judul Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Stabat). Penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak adalah faktor pergaulan, faktor ekonomi, faktor keluarga, dan faktor pendidikan.

Penulis tertarik menjadikan rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain; Apakah faktor penyebab tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak, Bagaimana modus operandi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak, Bagaimana upaya dan pencegahan agar tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak tidak terulang kembali. Dan bertujuan agar penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak, untuk mengetahui modus operandi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak, untuk mengetahui upaya dan pencegahan agar tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak tidak terulang kembali.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan (Sunggono, 2010). Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Faktor Internal Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Anak yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini sangat rentan sekali terjadi. Mengingat masa anak adalah periode kehidupan yang penuh dengan dinamika, dimana pada masa tersebut terjadi perkembangan dan perubahan yang sangat pesat. Periode ini merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Pada saat ini anak mempunyai resiko terhadap gangguan tingkah laku, kenakalan dan terjadinya kekerasan baik sebagai korban maupun sebagai pelaku dari tindakan tersebut. Perlunya pendekatan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak, antara lain:

- a. Pendekatan Psikologis. Pendekatan psikologis atau kejiwaan anak seperti intelegnsia, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, kecenderungan psikopatologis, dan lain-lain (Kartono, 2014). Rentannya kedekatan antara orang tua dengan anak akan mempengaruhi psikologis anak.
- b. Pendekatan Religius. Pendekatan religius atau agama, anak harus diajarkan dari sejak dini tentang agama. Agama merupakan suatu pondasi untuk menjalani kehidupan yang harus diketahui anak sejak dini. Agama juga mengajarkan kepada anak hal-hal yang baik dan buruk terhadap perkembangan kehidupannya. Salah satu contoh, Orang tua harus mengajarkan pada anak beribadah seperti Shalat wajib lima waktu dan membaca Al-Quran. Dengan cara ini anak mampu membedakan apa yang dilakukannya baik buruknya kegiatan atau perilakunya sehari-hari.



c. Pendekatan Interpersonal. Kualitas hubungan dan komunikasi yang diberikan orang tua pada anak akan menentukan kualitas kepribadian dan moral mereka. Hubungan yang penuh akrab dan bentuk komunikasi dua arah antara anak dan orang tua merupakan kunci dalam pendidikan moral keluarga. Komunikasi yang perlu dilakukan adalah komunikasi yang bersifat integratif, dimana ayah, ibu dan anak terlibat dalam pembicaraan yang menyenangkan dan menghindari model komunikasi yang bersifat dominatif atau suka menguasai pembicaraan. Selanjutnya diharapkan agar komunikasi orangtua dengan anaknya banyak bersifat mendorong, penuh penghargaan dan perhatian. Karena ini berguna untuk meningkatkan kualitas karakter dan moral anak. Namun sebaliknya ada beberapa orang tua ada yang menggunakan cara kekerasan atau memaksakan kehendak kepada anaknya dengan dalih mendisiplinkan, serba melarang dengan dalih melindungi, bahkan perhitungan dalam memberikan kasih sayang dengan dalih agar anak mandiri. Terlalu banyak larangan menyebabkan anak dihantui ketakutan, was-was, dan kurang percaya diri. Anak memerlukan pengalaman dan belajar untuk mengembangkan perilaku sosial yang sesuai dan dapat diterima oleh masyarakat. Pengalaman harus disiapkan untuk membantu sang anak dapat berbagi, bekerjasama, menghormati dan dapat menerima orang lain. Selain itu anak juga mengembangkan persahabatan serta tanggung jawab terhadap tindakan-tindakannya (Ramadhani, 2013) Faktor Eksternal Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika.

a. Pengaruh Lingkungan

Peranan lingkungan sangat menentukan bagi pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia, apabila masyarakat dalam lingkungan berkepribadian santun ramah dan komunikatif maka pada umumnya anak akan baik, pintar dan cerdas sehingga tidak mudah terpengaruh perbuatan tercela.

Beberapa penyebab yang bersumber dari lingkungan antara lain:

- 1) Masyarakat tidak acuh atau tidak peduli,
- 2) Longgarnya pengawasan sosial masyarakat,
- 3) Sulit mencari pekerjaan,
- 4) Penegakan hukum lemah,
- 5) Banyaknya pelanggaran hukum,
- 6) Kemiskinan dan pengangguran yang tinggi,
- 7) Menurunnya moralitas masyarakat,
- 8) Banyaknya pengedar narkotika yang mencari konsumen,
- 9) Banyaknya pengguna narkotika disekitar tempat tinggal.

Lingkungan pergaulan

Lingkungan pergaulan adalah daerah atau kawasan tempat seseorang itu bergaul atau berbaaur dengan sekitarnya sehingga didalamnya terjadi interaksi yang akan mempengaruhi pribadi seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan pergaulan tempat berkembangnya perilaku terhadap kebiasaan yang ada di lingkungan. Lingkungan pergaulan yang kurang baik akan berpengaruh pada perkembangan jiwa seseorang. Hal-hal yang tidak baik yang diterimanya dalam interaksi menjadi hal yang biasa baginya. Lingkungan dan pergaulan yang tidak baik dapat mempengaruhi seseorang untuk melanggar norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Lingkungan pergaulan yang termasuk dalam lingkungan sosial maupun faktor yang sangat erat hubungannya dengan tumbuh kembang anak. Anak dapat memperoleh prestasi belajar yang baik bila lingkungan tempatnya berinteraksi dan bergaul dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dan kenyamanan untuk belajar. Adanya dukungan, perhatian, dan energi positif yang diberikan keluarga, teman, dan masyarakat disekitarnya akan membuat anak merasa dihargai dan disayangi sehingga anak akan terpacu untuk belajar terus dan tidak ingin mengecewakan orang-orang yang telah mendukungnya. Lingkungan pergaulan anak bila dipadukan dengan lingkungan pendidikannya maka berdampak besar kepada prestasi belajar, hal ini menyimpulkan bahwa prestasi siswa ditentukan sebagaimana besarnya lingkungan pergaulan peserta didik tersebut dengan apa yang terjadi dengan sekelilingnya.



Budaya luar negeri sangat dominan mempengaruhi generasi muda. Remaja dengan cepat meniru kebudayaan luar yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa agar tidak ketinggalan zaman. Sehingga apa yang dilihat melalui media massa elektronik cepat diserap tanpa mempertimbangkan baik buruknya. Media elektronik merupakan salah satu sumber informasi yang penting bagi kehidupan sehari-hari, baiknya perlu pendampingan bagi anak dan pengingat guna melakukan kegiatan sehari-hari pada media elektronik.

Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika Menurut Kriminologi

Penyebab terjadinya kenakalan anak karena tidak ada persesuaian antara cita-cita dengan sarana yang dapat menunjang tercapainya cita-cita tersebut. Secara teoritis upaya penanggulangan masalah kejahatan termasuk perilaku anak sebagai sesuatu fenomena sosial, sesungguhnya titik berat terarah kepada mengungkapkan faktor-faktor korelasi terhadap gejala kenakalan anak sebagai kriminogen. Pembahasan masalah tersebut merupakan ruang lingkup dari kriminologi. Kriminologi dalam mengkaji objek studinya tentang kejahatan dipengaruhi oleh pemikiran atau paradigma klasik, positif, dan kritis.

Modus Operandi Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak

Modus operandi yang dilakukan anak menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam kepustakaan kriminologi dikenal dua teori Subculture, yaitu: pertama; Teori Delinquent Sub-Culture. Teori ini dikemukakan Albert K.Cohen dalam bukunya, *Delinquent Boys*, yang berusaha memecahkan masalah bagaimana kenakalan sub-culture dimulai dengan menggabungkan perspektif teori disorganisasi sosial dari Shaw dan Mckay, teori *Differential Association* dari Edwin H. Sutherland dan teori anomie. Kedua; teori *differential opportunity*, teori perbedaan kesempatan (*differential opportunity*) dikemukakan Richard A. Cloward dan Lloyd E.Ohlin dalam bukunya, *Delinquency and Opportunity: a Theory of Delinquent Gang* yang membahas perilaku delinquent kalangan remaja (geng) di Amerika dengan perspektif Shaw dan Mckay serta Sutherland. Menurut Cloward, terdapat struktur kesempatan kedua yang tidak dibahas teori anomie Robert K. Merton yaitu adanya kesempatan tidak sah (*the illegitimate opportunity structure*). Cloward dan Ohlin mengemukakan tiga tipe geng kenakalan Sub-Culture, yaitu: (Adang, 2016).

1. *Criminal Subculture*, masyarakat secara penuh berintegrasi, geng akan berlaku sebagai kelompok para remaja yang belajar dari orang dewasa. Aspek itu berkorelasi dengan organisasi kriminal. Kriminal subculture menekankan aktivitas yang menghasilkan keuntungan materi, uang atau harta benda dan berusaha menghindari penggunaan kekerasan.
2. *Retreatist Subculture*, remaja tidak memiliki struktur kesempatan dan lebih banyak melakukan perilaku menyimpang (mabuk-mabukan, penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya).
3. *Conflict Subculture*, terdapat dalam suatu masyarakat yang tidak terintegrasi, sehingga suatu organisasi menjadi lemah. Geng subculture demikian ini cenderung memperlihatkan perilaku yang bebas. Ciri khas geng ini seperti adanya kekerasan, perampasan harta benda dan perilaku menyimpang lainnya.

Polresta Deli Serdang sering melakukan penindakan dan penangkapan kepada anak yang sedang melakukan penyalahgunaan narkotika secara berkelompok. Dari hasil penyelidikan hal tersebut dilakukan agar teman satu sama lain yang melakukan penyalahgunaan narkotika terjadi akibat kurangnya pengawasan dari orang tua, dan juga rasa ingin tahu yang tinggi dari anak tersebut.

Cara anak tersebut untuk mendapatkan narkotika berbeda-beda dari setiap anak, adapun penjelasan dari pihak Polresta Deli Serdang sebagai berikut:

- a. Membohongi orang tua dengan cara meminta lebih uang yang diberikan kepada anak untuk kebutuhan sekolah dan lain-lain.

- b. Mencuri atau mengambil barang untuk memenuhi keinginan untuk menyalahgunakan narkoba.

Salah satu contoh anak yang menyalahgunakan narkoba secara berkelompok yang pernah ditangani oleh pihak Polresta Deli Serdang yaitu dilakukannya kegiatan tersebut disalah satu Warung Internet (Warnet) diwilayah hukum Deli Serdang. Anak yang berjumlah empat orang tersebut menggunakan jenis narkoba Metamitamin atau Sabu-sabu. Hasil penyelidikan diketahui bahwa dari keempat orang anak sudah sering melakukan penyalahgunaan narkoba dalam satu bulan sekali. Adapun modus operandi anak tersebut dari hasil wawancara, keempat anak tersebut yang berinisial PU, CI, RB dan BM sudah berjanjian akan melakukan penyalahgunaan narkoba diwarnet. Latar belakang PU, CI, RB, dan BM masih mengenyam pendidikan dibangku sekolah menengah atas. Setelah pada sore hari yang sudah berjanji melalui telepon sesuler mereka berkumpul sebelumnya di rumah PU, setelah itu mereka bersama-sama membeli narkoba dari seseorang yang menjual narkoba jenis sabu-sabu.

Dampak Penyalahgunaan Narkoba

Dampak dari obat-obatan sangat beragam dan bergantung pada beberapa faktor, yaitu usia, jenis zat yang digunakan, cara menggunakan dan lama penggunaan. Dampak obat-obatan beragam karena zat yang terkandung dalam setiap obat atau narkoba juga berbeda dan masing-masing zat tersebut memiliki efek dan dampaknya masing-masing terhadap bagian atau organ tubuh serta susunan syaraf kita. Adiksi terhadap narkoba berdampak tidak hanya pada aspek fisik, dan mental seseorang, tetapi juga pada keadaan emosional dan spiritual yang bersangkutan (Partodiharjo, 2010).

Adapun beberapa dampak yang diperoleh dari penyalahgunaan narkoba sebagai berikut:

Dampak terhadap fisik. Pemakaian narkoba dapat mengalami kerusakan organ tubuh dan menjadi sakit sebagai akibat langsung adanya narkoba dalam darah, misalnya kerusakan paru-paru, ginjal, hati, otak, jantung, usus dan sebagainya. Kerusakan jaringan pada tubuh akan merusak fungsi organ tubuh tersebut sehingga berbagai penyakit timbul. Pemakai narkoba juga dapat terkena penyakit infeksi, seperti hepatitis, HIV/AIDS, sifilis dan sebagainya. Kuman atau virus masuk ke tubuh pemakai karena cara pemakaian narkoba.

Dampak terhadap mental dan moral. Pemakaian narkoba menyebabkan kerusakan pada sel-sel otak, syaraf, pembuluh darah, darah, tulang dan seluruh jaringan pada tubuh manusia. Kerusakan jaringan itu kemudian menyebabkan terjadinya kerusakan pada sel-sel organ tubuh dan kerusakan organ menyebabkan terjadinya gangguan fungsi organ yang dapat mendatangkan stres sehingga pelaku dapat mengalami kematian akibat serangan jantung, stroke, gagal ginjal dan lain-lain.

Dampak Terhadap Keluarga Dan Masyarakat. Pemakai narkoba tidak hanya mengalami gangguan kesehatan fisik dan banyaknya penyakit akibat kerusakan fungsi organ. Selain itu, kerusakan yang tidak kalah bahayanya adalah gangguan psikologis serta kerusakan mental dan moral. Jika dari sudut pandang masalah psikologi, yaitu gangguan keharmonisan rumah tangga karena munculnya rasa malu pada diri sendiri, ayah, ibu dan saudara-saudaranya kepada tetangga dan masyarakat.

Dampak emosional Emosi, Pecandu narkoba sangat labil dan bisa berubah kapan saja. Satu saat tampak baik-baik saja, tetapi dibawah pengaruh narkoba dia bisa berubah menjadi orang seperti tidak terkendali, mengamuk, melempar barang-barang dan bahkan memukuli siapapun yang ada didekatnya. Anggspn terhadap narkoba membuat seseorang kehilangan kendali terhadap dirinya. Seorang pecandu sering kali bertindak impulsif, mengikuti dorongan emosi apapun yang muncul dalam dirinya.

Dampak spiritual, Narkoba adalah pusat hidupnya dan bisa dikatakan menggantikan posisi Tuhan. Tidak menganggap Tuhan itu ada, jadi lebih memilih untuk berbuat yang dilarang oleh Tuhan daripada harus mengikuti ajaran Tuhan, karena narkoba dapat memberikan efek yang sangat cepat dibandingkan dengan beribadah kepada Tuhan.



Upaya Dan Pencegahan Agar Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Tidak Terulang Kembali

Kebijakan Hukum Dalam Upaya Dan Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Tidak Terulang Kembali. Penanggulangan kejahatan merupakan upaya pencegahan suatu kejahatan dengan menggunakan berbagai sarana alternatif. Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa terjadi dalam masyarakat. Kejahatan tentunya sangat meresahkan, merusak kedamaian, mengganggu ketertiban dan ketentraman. Oleh karena itu, kejahatan harus dicegah semaksimal mungkin. Tujuannya tentu adalah agar kejahatan tersebut tidak terulang lagi dan tidak menimbulkan korban kembali.

Upaya atau kebijakan untuk menanggulangi tindak pidana termasuk pada bidang “kebijakan kriminal”. Kebijakan kriminal ini tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (Arief, 2008). Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral, ada keseimbangan sarana “penal” (hukum pidana) dan “non-penal” (di luar hukum pidana).

Undang-Undang No 22 tahun 1997 tentang narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Undang-Undang No 22 tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur rehabilitasi medis dan sosial (Soeparman, 2000). Namun dalam kenyataannya tindak pidana narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi narkoba adalah tempat yang memberikan pelatihan keterampilan dan pengetahuan untuk menghindar diri dari narkoba.

Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ada dua jenis rehabilitasi yaitu:

- a) Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
- b) Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Tugas Penegak Hukum Dalam Upaya Dan Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Tidak Terulang Kembali. Penegak hukum adalah lembaga yang mendapat wewenang untuk melakukan fungsi penegakan hukum berdasarkan amanat undang-undang. Aparat penegak hukum memiliki fungsi di setiap wilayah Republik Indonesia, penegak hukum yang bertanggung jawab secara langsung terhadap pemberantasan dan pencegahan tindak pidana narkotika ialah Polri, BNN, Kejaksaan RI, Hakim, dan Lembaga Pemasyarakatan.

Melindungi masyarakat terutama generasi muda khususnya anak-anak dari penyalahgunaan narkotika yaitu dengan cara mengaktifkan kemampuan masyarakat dalam hal penerangan dan penyuluhan tentang masalah bahaya narkotika. Dalam hal pembinaan dilakukan dalam dua bidang, yaitu pembinaan ke dalam dan pembinaan keluar. Pembinaan ke dalam dilakukan untuk meningkatkan mutu para petugas, mereka yang mengabdikan diri dan mereka yang dipandang mampu untuk melaksanakan tugas penanggulangan masalah narkotika dan psikotropika sebagai masalah nasional (Dirdjosisworo, 2002). Sedangkan pembinaan ke luar adalah kegiatan melaksanakan pendidikan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dengan menuruti syarat dan caranya.

Pencegahan penyalahgunaan narkotika harus sesegera mungkin dilakukan dengan tindakan yang bersifat antisipatif, meliputi pencegahan primer, pencegahan skunder, dan pencegahan tersier, seperti berikut ini (Apandi, 2012):



- a. Pencegahan Primer adalah pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang belum terkena kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan diberikan dengan memberikan informasi dan pendidikan meliputi kegiatan alternatif agar mereka terhindar dari penyalahgunaan narkoba serta memperkuat kemampuannya untuk menolak.
- b. Pencegahan Sekunder adalah pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau masyarakat luas yang rentan terhadap atau lebih menunjukkan adanya kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan ini dilakukan melalui jalur pendidikan, konseling, dan pelatihan agar mereka berhenti, kemudian melakukan kegiatan positif dan menjaga agar mereka tetap lebih mengutamakan kesehatan.
- c. Pencegahan Tersier adalah pencegahan yang ditujukan kepada mereka yang sudah menjadi pengguna atau yang telah menderita ketergantungan. Pencegahan dapat dilakukan melalui pelayanan medis, rehabilitasi, dan menjaga agar mereka tidak kambuh kembali.

Upaya Represif Polres Deli Serdang Dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Tidak Terulang Kembali

Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan setelah dilakukannya upaya pencegahan atau preventif. Penanganan dilakukan oleh aparat penegak hukum yang bertujuan dalam rangka bekerjanya sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan serta mencegah agar seseorang yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak mengulangi kembali perbuatannya.

Upaya represif yang dilakukan oleh Polresta Deli Serdang untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak di Kabupaten Deli Serdang yaitu dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika (Rismanda, 2018). Proses tersebut diawali dengan melakukan penangkapan, pemeriksaan barang bukti, hingga proses diversi. Diversi merupakan suatu tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak, termasuk anak penyalahguna narkotika, keluar dari sistem peradilan (Soekanto, 1983). Diversi dapat berbentuk, perdamaian dengan atau tanpa kerugian, penyerahan kembali kepada orangtua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dan pelayanan masyarakat. Adapun yang menjadi syarat diversi, yakni diversi dapat dilakukan pada anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Anak penyalahguna narkotika, apabila ditempatkan di dalam sistem peradilan pidana formal, dapat dipastikan akan mengalami dampak buruk (Sunarso, 2004). Melalui diversi, anak penyalahguna narkotika mendapatkan perlindungan.

Dalam melaksanakan upaya represif tersebut pihak Polres Deli Serdang juga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, Badan Narkotika Nasional Provinsi, psikiater. Tujuan dilaksanakannya upaya represif tersebut yaitu untuk menegakkan hukum secara adil sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi kembali perbuatannya.

Upaya preventif Polres Deli Serdang Dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Tidak Terulang Kembali

Upaya preventif yang dilakukan untuk pencegahan tindak pidana narkotika yang dilakukan anak oleh pihak Polresta Deli Serdang adalah :

Penyuluhan Hukum kepada masyarakat Deli Serdang. Penyuluhan hukum biasanya dilakukan oleh anggota kepolisian Polresta Deli Serdang setiap beberapa bulan sekali. Dalam penyuluhan hukum tentang pencegahan narkotika kepada masyarakat selain memberikan materi dilakukan juga berbagai pendekatan terhadap masyarakat agar mampu menjaga, mengawasi, dan mampu membimbing anak-anak dari korban penyalahgunaan narkotika.

Sosialisasi tentang bahaya narkotika. Sosialisasi dan penyuluhan hukum hampir sama, akan tetapi sosialisasi merupakan suatu bentuk pemberitahuan yang kapan saja dan siapa saja dapat melakukannya. Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat sering dilakukan oleh



mahasiswa-mahasiswa kepada masyarakat langsung dengan mengundang narasumber utama yaitu dari Kepolisian atau BNN. Biasanya sosialisasi dilakukan ditempat umum yang berkumpulnya banyak orang, seperti di Lapangan terbuka, dan Gedung-gedung.

Hambatan-Hambatan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Tidak Terulang Kembali

Hambatan yang sering terjadi saat melakukan upaya pencegahan narkotika yang dilakukan oleh pihak kepolisian menjadi faktor yang tidak di inginkan. Luas nya wilayah hukum Deli Serdang menjadi faktor utama sulitnya melakukan penyuluhan hukum ataupun sosialisasi kepada masyarakat.

Selain itu peran serta masyarakat menjadi faktor pendorong yaitu acuh tak acuhnya masyarakat sekarang akan sadar terhadap hukum yang berlaku. Hal ini menjadi hambatan bagi pihak kepolisian dalam menyampaikan pentingnya penyuluhan hukum dan sosialisasi dilakukan. Banyaknya masyarakat menganggap apa yang belum terjadi di lingkungannya merupakan hal yang tidak penting, akan tetapi setelah semuanya terjadi masyarakat baru tahu agar pentingnya hukum yang berlaku.

Generasi muda dan anak-anak saat ini juga tidak mau tahu saat penyuluhan hukum dan sosialisasi dilakukan minimnya keikutsertaan mereka dalam kegiatan tersebut menjadi faktor pendorong meningkatnya angka anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Generasi muda saat ini menganggap zaman globalisasi biarlah berjalan seusai dengan waktunya tetapi tidak mengetahui dampak negatif dari zaman globalisasi tersebut.

SIMPULAN

Faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi korban tindak pidana narkotika ialah adanya faktor internal dan eksternal. Dalam faktor internal anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika yang datangnya dari kehidupan sehari-hari anak. Seperti, kurangnya pengawasan dari orang tua untuk memantau kegiatan anak baik di dalam rumah ataupun diluar rumah. Faktor eksternal anak melakukan tindak pidana narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika yang datangnya dari luar seperti, lingkungan tempat tinggal, lingkungan pergaulan atau lingkup pertemanan yang ada di sekitarnya, ataupun media elektronik. Modus operandi yang sering dilakukan anak untuk melakukan tindak pidana narkotika ialah dengan cara membohongi orang tua seperti meminta uang yang lebih kepada orang tua. Mencuri atau mengambil barang untuk memenuhi keinginan untuk menyalahgunakan narkotika. Upaya dan pencegahan yang dilakukan untuk anak yang melakukan tindak pidana narkotika agar tidak terulang kembali, menggunakan upaya preventif dan represif. Upaya tersebut untuk meminimalisir angka meningkatnya anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Adang, Y. A. dan. (2016). *Kriminologi*. PT Refika Aditama.
- Aditya Hermana, G. N. (2021). *Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menggunakan Narkotika (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan) (Doctoral Dissertation)*.
- Apandi, Y. (2012). *Katakan Tidak Pada Narkoba*. Simbiosis Rekatama Media.
- Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*. Kencana Prenadamedia Grub.
- Dirdjosisworo, S. (2002). *Kisah Penjara-penjara di Berbagai Negara*. Alumni.
- Friwina Magnesia Surbakti & Rizkan Zulyadi. (2019). Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 2(1).
- Kartono, K. (2014). *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Rajawali Pers.
- Makarao, M. T. (2003). *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia.
- Partodiharjo, S. (2010). *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Erlangga.
- Patappa, A. A. (2014). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Pelajar Sma (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2011-2013) (Doctoral Dissertation)*.



- Pribadi, Z. E. (2016). Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Narkotika Di Kota Medan.
- Ramadhani, R. (2013). Komunikasi Interpersonal Orang Tua Dan Anak Dalam Membentuk Perilaku Positif Anak Pada Murid Sdit Cordova Samarinda. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(3).
- Rismanda, C. (2018). Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Surakarta. *Jurnal Recidive*, 7(1).
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. CV. Rajawali.
- Soeparman, A. (2000). *Ilmu Penyakit Dalam*. FKUI.
- Sunarso, S. (2004). *Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis*. Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, B. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers.
- Syamsuddin, A. (2011). *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika.

